

SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA CERAI GUGAT DAN UPAYA
PENYELESAIANNYA BERDASARKAN ASAS MEMPERSULIT
PERCERAIAN

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II)



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

PANJI AL ISLAMI

02011181823049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PANJI AL ISLAMI
NIM : 02011181823049
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA CERAI GUGAT DAN UPAYA
PENYELESAIANNYA BERDASARKAN ASAS MEMPERSULIT
PERCERAIAN**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001


Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001




SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Panji Al Islami
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823049
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Panji, 22 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Panji Al Islami
NIM. 02011181823049

Motto dan Persembahan:

“Dibalik kesulitan ada kemudahan”

Q.S. Al Insyirah: 5

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ **Allah Subahanahu Wa Ta’ala;**
- ❖ **Almarhum Ayahanda Allahu
yarham, Abdullah Haris bin Nasron
dan Ibunda Tercinta, Yuliani binti
Nuba’in;**
- ❖ **Keluarga besar yang saya sayangi;**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman;**
- ❖ **Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terbilang sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Gugat dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan Asas Mempersulit Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II)”** untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan disiplin ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan agar terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Demikian pula penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan. Oleh karena itu kritik maupun saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua dengan karunia-Nya serta menjadikan skripsi ini suatu manfaat bagi para pembaca.

Indralaya,



Panji Al Islami
NIM. 02011181823049

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang sangat baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Dia berikan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan Keagungan Rahmat-Nya;
2. Teruntuk diri saya sendiri, meskipun dibawah tekanan ekonomi yang sangat sulit, bekerja sebagai marbot dan penyadap getah karet dari jam 3 subuh sampai jam 12 siang sambil kuliah dan menyelesaikan skripsi, syukur Alhamdulillah kesabaran selalu maksimal dan fisik selalu aman hingga selesainya ujian S1, dan semoga selalu diberikan semangat lillahi ta'ala dan kesabaran menuju kesuksesan dunia dan akhirat;
3. Kedua Orang Tua saya tercinta, Almarhum Abdullah Haris bin Nasron, meskipun belum pernah diri ini menatap wajah ayahanda secara langsung, tetapi tanpa almarhum saya tidak akan terlahir dengan orang yang sama. Kemudian Ibunda saya tercinta Yuliani binti Nuba'in, yang selalu mendoakan saya, memberikan semangat dan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan lancar;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Aprianda Zuhir, S.H., M.Cl., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan semangat serta saran dan masukan kepada penulis agar tetap bersabar dan berbuat baik dalam menempuh perkuliahan.
9. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Semoga bapak dan ibu

selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT, atas nikmat kesehatan, rizki yang halal dan kebahagiaan dunia dan akhirat;

12. Bapak Ahmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang telah mengizinkan saya untuk dapat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, semoga kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan rezekiNya kepada Bapak;
13. Ibu Nita Risnawati, S.H dan Ibu Uut Muthma'innah, S.Sy, selaku Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan jawaban dalam penelitian skripsi saya. Semoga Bapak dan Ibu para Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai selalu Allah ridho dan berkahi profesi Hakim yang dipegang dan semoga selalu membawa manfaat bagi setiap manusia sekitar.
14. Ayuk dan kakak ipar yang saya sayangi, Nina Aulia, S.IP dan suami Hasbi Asshiddiqi, S.H yang telah membantu mendoakan, memberikan saran serta dukungannya kepada saya selama proses hingga selesainya masa studi;
15. Keluarga besar tercinta atas doa, kasih sayang dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis;
16. Teruntuk Ketua Pengurus Masjid Al Harom, Bapak H. Alamsyah, S.Ag, salah seorang yang telah mengizinkan saya bekerja kembali sebagai marbot semenjak tahun 2016 hingga 2018, dan 2020 hingga 2022, tidak hanya bantuan secara financial saya terbantu, tetapi juga ilmu dan pengalaman

menjadi seorang Khotib atas bimbingan beliau saya menjadi terbiasa, semoga Allah senantiasa merahmati semua kebaikan beliau atas diri saya.

17. Teruntuk manajer dan teman-teman rekan kerja di Sumkes Radio, terimakasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat bekerja sebagai penyiar, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua;
18. Teruntuk sahabat saya ketika masih mahasiswa baru, Muhammad Hanif, Riswan Hidayat, Ajeng Windayu Putri dan Siti Fatimah, terima kasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan, dan besar harapan penulis atas kesuksesan bagi kita;
19. Teruntuk Badan Otonom Law Intellectual Society Genius 3(BO LAWCUS), terima kasih atas pengalamannya dan semoga siapapun yang ikut dalam organisasi lawcus dapat memperoleh kesuksesan dikemudian hari, baik dunia maupun akhirat;
20. Teruntuk teman-teman Pengurus maupun anggota Forum IRMA Banyuasin III, terima kasih atas support dan doanya kepada saya sehingga pada saat ini saya dapat menyelesaikan studi S1 saya;
21. Seluruh sahabat dan teman-teman angkatan 2018 yang telah kebersamaannya selama perkuliahan, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga kita semua dapat memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat dan selalu bersemangat dalam mengejar impian;
22. Seluruh staff administratif dan pegawai FH Unsri yang telah melayani dan membantu selama proses perkuliahan ini;

23. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara moriil maupun materiil.

Akhir kata, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dari pihak yang berpengaruh dalam kehidupan saya dengan imbalan yang terbaik baginya dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap kalangan yang membutuhkan.

Penulis,

Panji Al Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	11
3. Tujuan Masalah	11
4. Manfaat Penelitian	12
5. Kerangka Teoritis	13
6. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Pengaturan Perkawinan	27
3. Asas-asas Perkawinan	30
4. Syarat-syarat Perkawinan	34

5. Akibat Perkawinan	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	46
1. Pengertian Perceraian	46
2. Pengaturan Perceraian	50
3. Asas-asas Perceraian	53
4. Macam-macam Perceraian	57
5. Proses Hukum Perceraian	59
6. Akibat Perceraian	71
BAB III PEMBAHASAN	75
A. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai	75
B. Hambatan-hambatan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat	91
C. Upaya Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Gugat Berdasarkan Asas Mempersulit Perceraian	96
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Panji Al Islami
NIM : 02011181823049
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Gugat dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan Asas Mempersulit Perceraian. (Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II)

Di Indonesia Perceraian di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sistem penyelesaian perkara perceraian di Indonesia, mengharuskan bagi setiap lapisan masyarakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui Pengadilan demi terwujudnya asas mempersulit perceraian. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya cerai gugat dan hambatan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta mengetahui upaya hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan asas mempersulit perceraian. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah faktor perekonomian yang menjadi penyebab utama terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini juga di butuhkan profesionalitas seorang hakim dalam menangani perkara cerai gugat tersebut, adapun upaya hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat berdasarkan asas mempersulit perceraian adalah dengan mengupayakan para pihak hadir dalam proses mediasi serta hadir dalam proses persidangan, dalam proses mediasi dan persidangan tersebut tak luput dari hakim untuk selalu memberi nasihat kepada keduanya untuk kemudian memilih damai.

Kata Kunci : Perceraian, Cerai Gugat, Asas Mempersulit Perceraian.

Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak konstitusional merupakan hak fundamental atas setiap diri warga negara yang hidup dan menetap di wilayah hukum suatu daerah tersebut. Hak untuk menikah hanyalah contoh lain dari hak dasar manusia. Ini adalah hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi untuk menikah dan memulai sebuah keluarga.¹ Jadi, perkawinan adalah hak yang secara absolut dimiliki oleh setiap warga negara, yaitu hak guna dapat melaksanakan perkawinan atau tidak, maka setiap warga negara tidak dibebankan terhadap hukum tertentu atas paksaan dengan keharusan untuk melakukan perkawinan, dan hak ini secara eksplisit telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila jika mengacu pada ketentuan terhadap apa yang ada pada kitab suci Al-Qur'an, maka pada dasarnya, manusia, jin dan makhluk lainnya diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya; *dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.* (Q.S. An-Najm : 45)

Dari firman Allah Ta'ala di atas, pada hakikatnya laki-laki dan perempuan Allah ciptakan berpasang-pasangan, dan Allah munculkan rasa pada

¹ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Perubahan Ke Empat, Tentang Hak Asasi Manusia., BAB XA, Pasal 28B Ayat 1., Tahun 1945.

setiap diri manusia untuk menyukai dan/atau mencintai lawan jenisnya yang kemudian diikat melalui pacaran maupun perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata, maka dari itu perkawinan erat kaitannya terhadap dua orang atau lebih warga negara yang saling mengikatkan dirinya melalui perkawinan, yakni perkawinan yang baik dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan maupun kepercayaannya itu. Gagasan hukum perdata dan hukum perundang-undangan memiliki ikatan yang erat dengan konsep perkawinan. Namun, pernikahan hanya disebut dengan nama itu di bawah hukum Islam. Menurut hukum Syariah, pernikahan adalah perjanjian yang mengikat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mematuhi hukum Allah dan menganggap semua tindakan sebagai ibadah.²

Perkawinan ialah ikatan suci yang kokoh antara suami dan istri, perkawinan yang suci dan kokoh tersebut tentunya merupakan bentuk perkawinan yang pada mulanya dikomitmenkan dan/atau di niatkan perkawinan tersebut atas ridho Allah SWT. diantara tujuan diadakannya perkawinan, selain ingin memperoleh keturunan dan meneruskan harta warisan dan lain sebagainya, perkawinan tentunya juga tempat dimana setiap manusia dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal di dalamnya bersama pasangan yang telah dipilih di awal sebelum prosesi perkawinan diikat dengan cara dan ketentuan yang sah,

² Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2008

sebagaimana apa yang disebutkan dalam Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan apa yang telah Allah SWT firmankan di dalam Al-Qur’an yang artinya, *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (Q.S. Adz-Zariyat : 49)

Segala sesuatu yang telah disyari’atkan dalam islam, tentunya mempunyai tujuan dan misi khusus bagi setiap manusia itu sendiri untuk mengesankan eksistensi dirinya dalam menjalankan syari’at untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang banyak, dan disana terdapat banyak pula hikmah yang dapat dipetik untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas diri manusia itu sendiri tak terkecuali hikmah dalam perkawinan.

Tujuan perkawinan di dalam islam, telah Allah SWT firmankan kepada setiap orang-orang mukmin yang artinya; *dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram(Sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. Ar-Rum : 21)

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa tujuan mendasar dengan dibentuknya rumah tangga, ialah selain untuk memperoleh keturunan yang taat kepada perintah Allah SWT dan Rosul SAW, akan tetapi tujuan atas dibangunnya rumah tangga tersebut ialah untuk dapat hidup tentram, aman, bahagia, sejahtera lahir maupun bathin serta diiringi rasa kasih dan sayang.

Perkawinan atau pernikahan, terhadap hukum pelaksanaannya terdapat beberapa macam perbedaan pendapat mengenai hukum melaksanakan pernikahan, diantara mayoritas atau menurut jumbuh, hukum menikah bagi setiap orang dapat berbeda, tentu hukumnya *wajib* jika bagi mereka yang mampu melaksanakan nikah dengan mampu bertanggung jawab terhadap istri serta anak-anaknya termasuk kewajiban lainnya dan dimungkinkan akan terjatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melaksanakan pernikahan. Hukum menikah akan menjadi *sunnah* bagi mereka yang mampu serta tidak dikhawatirkan terjatuh dalam kemaksiatan jika tidak melaksanakannya. Hukum menikah akan menjadi *makruh* bagi mereka yang memiliki keterbatasan terhadap cacat fisik, sakit menahun, pikun dan termasuk bagi mereka yang takut akan berbuat zalim terhadap istri jika menikah. Kemudian hukum menikah juga akan menjadi *haram* jika tidak mampu bertanggung jawab secara lahir dan batin jika menikah dan akan menimbulkan mudharat bagi anak dan istri.³

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*. (Tangerang : Tiara Smart. Cetakan Pertama, 2019), hlm.

Menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta tentram dan penuh kasih sayang terlepas dari hukum-hukum yang diberlakukan merupakan suatu perjalanan yang tidak semua orang mampu dapat bahagia dan kekal selamanya. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga pun tidak segampang seperti calon suami yang dengan mudahnya mengucapkan ijab kabul, semua dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga pasti akan menimbulkan bermacam spekulasi diantara suami dan istri, menimbulkan pro dan kontra dalam berpendapat yang cenderung membuka peluang untuk saling debat dan berdebat hingga memperkeruh suasana dari cita-cita pernikahan yang diinginkan yakni keluarga bahagia malah menjadi keluarga yang sukar menemukan kebahagiaan, dan termasuk juga rasa egois yang sulit diatasi dalam membagi tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga menjadi faktor utama dari sifat ego dalam menciptakan perpecahan dan kegaduhan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami dan istri. Maka, dalam kondisi tersebut islam telah mewanti-wanti terhadap kedewasaan dan kesiapan pada setiap calon pasangan suami dan istri sebelum melaksanakan pernikahan, agar tidak terjadi suatu dan lain hal yang tidak di inginkan dikemudian hari. Jika kemampuan menahan diri dari sifat-sifat yang tidak diinginkan masih tetap tidak tertahan, seperti sifat tempramen, emosi mudah meledak-ledak, sukar melaksanakan tanggungjawab untuk dirinya sendiri dan lain sebagainya, ada baiknya jika terniat dari hati ingin rasanya menikah, maka perlu untuk dipelajari lebih lanjut terhadap hukum

melaksanakan pernikahan yang diantaranya ialah sunnah, wajib, makruh dan mubah. Karena menikah tidak hanya sekedar menikah, dan begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang akan di emban dikemudian hari, tidak hanya tugas dan tanggungjawab terhadap suami, istri dan anak-anak akan tetapi tugas dan tanggungjawab terhadap Allah SWT juga harus dapat terpenuhi demi kebahagiaan dan kekekalan keluarga yang sakinah dan penuh kasih sayang.

Kebahagiaan dan kekekalan keluarga yang dicita-citakan oleh setiap manusia merupakan hasrat tertinggi dalam kehidupan rumah tangga. Namun, manusia tidak bisa ingkari bahwa dikala ada percekcoakan atau perseteruan antara suami dan istri, maka setan akan selalu berperan dalam keributan diantara keduanya. Dan jika terjadi perceraian diantara pasangan suami dan istri, maka iblis memuji setan yang berhasil menceraikan suami-istri, sedangkan bagi setan lainnya yang telah melakukan sesuatu tetapi iblis tidak mengapresiasi hasilnya. Hal ini pernah disabdakan oleh Rosulullah SAW dalam sebuah hadits dari Jabir RA, Nabi SAW bersabda; *Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air(laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu". Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun". Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkan(untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya". Maka iblis pun mendekatinya dan*

berkata, “*Sungguh hebat(setan) seperti engkau.* (HR. Muslim IV/2167 no. 2813)⁴

Begitulah cara iblis dalam mensukseskan makarnya terhadap manusia untuk menjerumuskan manusia, yakni memuji bala tentaranya yang sukses dalam menggoda manusia tak terkecuali menggoda suami-istri hingga bercerai. Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman yang artinya; *yang dila'nati Allah dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya)."* (Q.S. An-Nisaa : 118)

Pada ayat tersebut diatas merupakan salah satu bentuk dari janji iblis untuk menyesatkan manusia, janji setan terhadap hamba-hamba Allah yang telah ditentukan untuknya dan benar-benar setan akan melancarkan makarnya bersamaan dengan bala tentaranya yakni mencelakakan hamba-hamba Allah yang beriman, baik secara zohir maupun bathin.

Peran iblis dalam kehancuran rumah tangga yang berakhir pada kasus perceraian tidak dapat dipungkiri lagi terhadap fakta-fakta yang telah banyak terjadi dilapangan, khususnya perkara-perkara perceraian yang diterima dan disidangkan oleh Pengadilan Agama, baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak yang ketinggian angka perceraianya tidak dapat dielakkan lagi, belum lagi

⁴ <https://muslimafiyah.com/kesuksesan-setan-adalah-berhasil-menceraikan-suami-istri.html>
(diakses pada 26 Januari 2022, pukul 15.00)

banyaknya perceraian yang tidak melalui proses litigasi atau perceraian diluar Pengadilan dengan menggunakan masing-masing hukum adat.

Pengadilan Agama Pangkalan Balai misalnya, berdasarkan sumber data yang dihimpun dari laman website Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2020 jumlah perceraian yang terjadi dan telah sampai putusan sebanyak 802 putusan perceraian, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 912 putusan perceraian.⁵ Apabila dibandingkan dengan jumlah perceraian yang ada di Pengadilan Agama Lahat, pada tahun 2020 jumlah perceraian yang terjadi dan telah sampai pada putusan sebanyak 845 putusan perceraian dan pada tahun 2021 terjadi penurunan angka perceraian yaitu 807 putusan perceraian.⁶

Tentu saja, ada beberapa elemen yang berkontribusi terhadap dinamika angka perceraian yang tinggi, dan perceraian sendiri merupakan salah satu faktor tersebut. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan yang dibebankan untuk menyelesaikan perkara perceraian ialah Pengadilan Agama, Pengadilan Agama sendiri secara khusus memiliki kewenangan untuk dapat memproses dan memutuskan suatu perkara mengenai perkawinan khususnya perceraian, yang didahulukan dengan niat untuk mendamaikan para pihak yang berperkara hingga mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

⁵ <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses pada 28 februari 2022, pukul 19:25)

⁶ <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses pada 28 maret 2023, pukul 14:10)

Pengadilan Agama, secara yuridis memiliki kewenangan dalam menangani perkara perkawinan khususnya yang berkaitan dengan kasus perceraian, Hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menetapkan yurisdiksi dan kewenangan Mahkamah Syariah untuk pemeriksaan awal dan penyelesaian sengketa antara umat Islam di bidang-bidang berikut:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Dari ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatas jelaslah bahwa Sebagian besar, pengadilan agama absolut secara eksklusif bertugas meninjau, mengadili, dan menyelesaikan masalah tingkat pertama di antara umat Islam.

Peran lembaga peradilan, Pengadilan Agama khususnya, dalam hal memutus perkara perceraian tentunya harus berpedoman pada asas-asas hukum khusus perceraian. Diantara asas-asas hukum perceraian salah satunya adalah menghambat berlangsungnya perceraian Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Penjelasannya menyebutkan bahwa asas kemustahilan perkawinan didasarkan atas tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kelanggengan jasmani dan rohani dari kesatuan keluarga yang dibangun dengan bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan atas nama Tuhan Yang Maha Esa ⁷. Mempersulit terjadinya perceraian yang dilakukan dalam proses persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk perwujudan konkrit dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama islam yakni perceraian merupakan sifat dari setan dan dibenci oleh Allah SWT, dan melaksanakan apa yang menjadi aturan tertulis dalam sistem hukum nasional yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mempersulit terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal itu, alhasil penulis berminat guna mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA CERAI GUGAT DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

⁷ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), hlm. 36.

BERDASARKAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II)”.

B. Perumusan Masalah

Para penulis mendasarkan pertanyaan kunci mereka pada konteks pertanyaan di atas, dan pertanyaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab meningkatnya kasus cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai?
2. Apa hambatan bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat berdasarkan asas mempersulit perceraian?
3. Bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan perkara cerai gugat berdasarkan asas mempersulit perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau penegasan secara konkret mengenai apa yang hendak dicapai atau hendak dituju oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya⁸. Perumusan tujuan penelitian hukum juga selalu konsisten dengan rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti. Berapa banyak masalah yang dirumuskan dalam suatu penelitian, maka sebanyak itu pula tujuan

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2019), hlm. 195.

penelitian yang harus dirumuskan⁹. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka studi ini bertujuan untuk :

1. Guna mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
2. Untuk mengetahui hambatan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai menyelesaikan perkara cerai gugat dengan pertimbangan asas mempersulit perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa hasil yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Pada padasarnya, dilakukannya penelitian ini guna mengembangkan lapangan penelitian di bidang hukum perdata khususnya dalam hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Pengembangan dalam riset ini adalah pengalaman peneliti antara teori yang telah ditempuh selama dalam proses perkuliahan serta praktek dan pengamatan lapangan. Dan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 38.

evaluasi sekaligus nasihat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mendalami ilmu-ilmu agama, sebagai langkah preventif atau pencegahan ketika akan terjadi suatu percekocokan atau keributan dalam satu keluarga. Selain itu, penelitian ini juga sebagai bentuk pengingat ataupun nasihat bagi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan balai untuk lebih berhati-hati dalam memutus perkara perceraian dan tetap mengedepankan secara prinsip asas mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang berlandaskan pada hasil dari penelitian¹⁰. Peran kerangka teori dalam sistematika kepenulisan ilmiah, dalam hal fungsinya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan mengerti terkait bagaimana cara peneliti mengoperasionalisasikan konsep¹¹.

Berdasarkan uraian singkat di atas, alhasil kerangka teori pada penelitian ini yaitu:

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> (diakses pada 28 Januari 2022, pukul 11.51)

¹¹ https://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-143204-ANALISIS%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL-PENGGUNAAN%20TEORI%20DAN%20KERANGKA%20TEORI%20DALAM%20PENELITIAN.html (diakses pada 28 Januari 2022, pukul 13.24)

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam teori ini, kepastian hukum yang menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas dan konkrit serta tetap dan konsisten dalam pelaksanaannya yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang bersifat subjektif.¹² Kejelasan aturan hukum yang wujudnya dilihat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tentu harus bersifat konsisten sehingga dapat menjadi pedoman oleh masyarakat ketika menghadapi permasalahan-permasalahan hukum, jelas dan konsisten yang dimaksud ialah sifat daripada kepastian hukum itu sendiri yang dalam bentuk dan perwujudannya tertuju pada kepastian suatu Undang-Undang.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam proses penegakan hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia yang pasti dan adil. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat dan tujuan tertentu. Teori kemanfaatan dalam satu sudut pandang, tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan atau tindakan lain yang dengan tujuan untuk melakukan

¹² R. Tony Prayogo. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13, No. 02. (2006)., hlm. 154

pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan(*Happiness*), karena hukum yang terbaik adalah hukum yang mentransfer suatu kemanfaatan yang membahagiakan orang banyak.¹³

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk konsep universal negara hukum yang diberikan ke setiap warga negaranya. Diberikan perlindungan hukum jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran maupun tindakan yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, baik tindakan penguasa yang melanggar aturan perundang-undangan maupun rakyat yang harus diperhatikan oleh penguasa.¹⁴ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo tujuan perlindungan hukum adalah agar setiap orang dalam masyarakat dapat menikmati segala perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam hal hak-haknya dilanggar oleh orang atau kelompok lain.¹⁵ Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat 2(dua) macam, yaitu:¹⁶

¹³ Hasaziduhu Moho. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi: 59. (2019)., hlm. 10

¹⁴ Shara Mitha Mahfirah et.al., *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Perspektif Perlindungan Hukum*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol. 9. No. 01. (2021)., hlm. 645

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000., hlm. 53

¹⁶ Shara Mitha Mahfirah et.al., *Op.Cit*.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan pendapat atau kritikan atas keberatannya terhadap dikeluarkan aturan yang dianggap melanggar ketentuan konstitusi atau aturan yang dianggap merugikan masyarakat sebelum keputusan pemerintah tersebut mendapatkan bentuk yang definitif.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu sebagai jalan terakhir dengan tujuan memiliki untuk menyelesaikan suatu sengketa. Bentuk perlindungan hukum represif dilakukan ketika perlindungan hukum preventif tidak memperoleh hasil yang maksimal dari apa yang diinginkan. Perlindungan hukum ini tentu diselesaikan melalui lembaga peradilan umum di Indonesia yang menjadi bentuk perlindungan represif bagi masyarakat.

4. Teori Keadilan Hukum

Menurut Aristoteles, terciptanya suatu keadilan ialah disaat setiap manusia patuh terhadap hukum, karena dasar dibentuknya hukum adalah demi kebahagiaan masyarakat. Hingga dapat diartikan bahwa, tindakan yang dilakukan demi kebahagiaan masyarakat adalah

adil.¹⁷ Keadilan Hukum dalam hukum perceraian tentunya seorang istri menjadi sorotan dalam upaya pengajuan tuntutan gugatan perceraian, karena jika selama ini suami dalam lingkungan keluarga berperan sebagai *Superior*, maka tidak menutup kemungkinan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga, sang istri menuntut gugatan perceraian demi kebahagiaannya maupun orang lain(keluarga dari pihak istri dan anak dari istri yang bersangkutan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipakai pada riset ini yaitu yuridis empiris. Menurut Muhaimin, riset hukum empiris adalah riset yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam realitas terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan berfokus pada sikap tindak individu maupun masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan dan keberlakuan hukum.¹⁸

¹⁷ Zakki Aldhiyaati, Achmad. *Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum., Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 415

¹⁸ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 83

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada riset ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang(*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan sebagai metode untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta regulasi atau aturan-aturan yang relevan terhadap permasalahan hukum yang tengah di tangani.¹⁹ “Undang-undang yang dimaksud disini ialah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan upaya penyelesaian perkara perceraian berdasarkan asas mempersulit terjadinya perceraian.

b. Pendekatan Kasus(*case approach*)

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yaitu mempelajari kasus-kasus masa lalu dengan konteks yang sama dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.²⁰ Dalam penelaahan terhadap pendekatan kasus ini, kemudian dikorelasikan dengan norma-norma hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang diteliti dan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.

²⁰ Bachtiar, *Op.cit.*, hlm. 81

diberikan kesimpulan akhir, sehingga dasar dalam penelitian ini sebagai penelitian empiris dapat dibuktikan secara jelas.

3. Lokasi Penelitian

Menurut Muhaimain²¹, lokasi penelitian ialah keberadaan tempat atau lokasi yang akan dituju untuk dilakukannya penelitian. Maka, lokasi atau tempat yang menjadi sasaran pada riset ini yaitu Pengadilan Agama Klas II.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa hakim dan beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Klas II.

b. Sample

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²² Kemudian Sampling merupakan metode atau teknik tentang proses pengambilan sample untuk penelitian.²³ Jadi, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah non probability sampling, yakni teknik pengambilan sample yang tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi yang kemudian untuk dipilih menjadi

²¹ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 92

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 119

²³ *Ibid*, hlm. 118

sample.²⁴ Dalam teknik sampling non probabilitas terdapat 7(tujuh) jenis, yaitu:

1. *Haphazard Sampling*, yakni mengambil berbagai kasus dengan cara-cara sembarangan atau seadanya.
2. *Quota Sampling*, yakni yakni mengambil dan menentukan kategori yang menunjukkan perbedaan populasi, menggunakan teknik jenis haphazard.
3. *Purposive Sampling*, yakni mengambil seluruh kasus dan disesuaikan dengan kriteria tertentu dengan menggunakan berbagai metode.
4. *Snowball Sampling*, yakni mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dengan orang yang satu dengan kasus yang lain, kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama.
5. *Deviant Case Sampling*, yakni suatu tipe khusus dari sampling purposive dalam kasus menyimpang.
6. *Sequential Sampling*, mengambil kasus-kasus sampai tidak ada karakteristik-karakteristik yang baru.

²⁴ Anisa Yani, dkk, *Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM)*, Bima Journal – Bussiness Management and Accounting, Vol. 1 No. 2. (2020), hlm. 110

7. *Theoretical Sampling*, mengambil kasus-kasus yang akan membantu memunculkan gambaran yang penting dalam teoritik mengenai suatu penelitian.²⁵

Berdasarkan jenis sampling non probabilitas yang di uraikan di atas, Penelitian ini menggunakan pendekatan non-probability sampling yang disebut purposive sampling, yaitu strategi pengambilan sampel berdasarkan sejumlah faktor dan kriteria.²⁶

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Teknik penumpulan data primer merupakan tipologi penelitian hukum empiris yang sumber data dan teknik pengumpulannya melalui wawancara. Dalam pelaksanaannya, kegiatan wawancara dilakukan secara langsung, yakni bertatap muka langsung dengan informan selaku responden dalam penelitian lapangan.²⁷ Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui buku-buku atau bahan pustaka, sebagai sumber pendukung dan penguat dari data primer yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini

²⁵ Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*. Journal: ComTech Vol. 5 No. 2, (2014). hlm. 1113

²⁶ Anisa Yani, dkk. *Op.cit.*, hlm. 110

²⁷ Bachtiar, *Op.cit.*, hlm. 141

berupa Undang-Undang dan/atau aturan perundang-undangan secara tertulis lainnya yang berbicara mengenai perceraian, sumber data tersebut dapat pula bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun alat yang dipakai pada riset ini berupa:

a. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini, peneliti melakukan pengamatan dan atau peninjauan dalam suatu lokasi yang dijadikan tempat penelitian untuk mengumpulkan data, dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan subjek penelitian atau responden yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Klas II. Responden dalam penelitian ini adalah para hakim yang professional dalam menangani perkara cerai gugat dan seorang istri yang berperan sebagai penggugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Klas II.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk menghimpun informasi dan data dengan menggunakan berbagai macam material yang ada di perpustakaan yang kemudian dikaji untuk dapat

dihasilkan penjelasan-penjelasan secara ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian.²⁸

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menyaring data, yaitu data-data yang diperoleh tersebut kemudian disusun dan di analisa secara kualitatif dan disuguhkan dalam bentuk deksriptif. Hal ini bertujuan guna mendapat gambaran yang secara jelas dan konseptual terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Kemudian dalam menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hal ini perlu didukung dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dimana hal ini untuk membantu menguatkan antara pernyataan responden atau subjek dalam penelitian ini dengan undang-undang yang menjadi pedoman guna menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi seorang profesional. Khususnya pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam mengimplementasikannya dilapangan terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang memuat asas mempersulit terjadinya perceraian.

²⁸ Aziz Ahmad Sodik, *Justiciabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 02 No. 2:56-64. (2020), hlm. 58

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan pokok penting dalam suatu penelitian. Karena seluruh inti sari dari setiap pembahasan yang dikaji dan diteliti, dirangkum dalam suatu kesimpulan yang bersifat final dan kemudian ditarik pemilihan dan pemilahan data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengkajian. Selanjutnya, setelah data yang diperoleh dan lalu kemudian dikaji berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Untuk metode penarikan kesimpulan dari penelitian ini, digunakan metode penyimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang bersifat umum.²⁹

²⁹ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 18

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Rahim dan Muh. Ibnu Fajar, 2021, *Pokok-Pokok Upaya Hukum Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*. Makassar, Humanities Genius.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indoensia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkwinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Iffah Muzammil, 2019, *Fiqh Munakahat*. Tangerang, Tiara Smart. Cetakan Pertama.
- Intrstruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, 2008, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun
- Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahannan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Nur 'Aisyah Al Bantany, 2014, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Tangerang, PT. Serambi Distribusi.
- P.N.H Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indoensia*, Jakarta, Pustaka Djambatan.

Perpusataan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan dan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat(BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa..

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaikh, dkk, 2016, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jakarta, Darul Haq.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Zaeni Ashadie, 2018, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata(BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok, Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 159 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal-jurnal/Skripsi/Tesis

Abdul Rohman, Studi Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dan Hambatan Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, *Skripsi* Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2012.

Al Walid Wira Perdana, Status Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Online Melalui Media Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *Skripsi* Universitas Sriwijaya, 2021.

Anisa Yani, dkk, Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM), *Bima Journal – Bussiness Management and Accounting*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Ainullah, Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum(Utilitarianisme) dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Aziz Ahmad Sodik, Justiciabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 02 No. 2:56-64, 2020.

Armansyah Matondang, Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 1 No. 2, 2014.

Fahrudin, Rekonstruksi Kedudukan Kelembagaan Penyelesaian Syiqaq Berdasarkan Asas Mepersulit Perceraian, Palangka Raya, *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2015.

Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi*: 59, 2019.

Ihab Habudin, *Keadilan “Setengah Hati”*: Menakar Kedudukan Suami-Istri dan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6 No. 2, 2013.

- Mieke Angraeni Dewi, Tinjauan Yuridis UU No. 16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami dan Hubungan Hukum dalam Perkawinan, *Jurnal: Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 17 No. 2, 2020.
- Nasriah, dkk. Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Nina Nurdiani, Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *Journal: ComTech*, Vol. 5 No. 2, 2014.
- Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1, 2014.
- Ratnaningsih, *Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak*, JEBLAR, Vol. 1, No. 1, 2021.
- R. Tony Prayogo. Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13, No. 02, 2006.
- Sari Madinah, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, *Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari*, 2020.
- Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6 No. 2, 2019.

D. Website

<https://muslimafiyah.com/kesuksesan-setan-adalah-berhasil-menceraikan-suami-istri.html>. Kesuksesan Setan Adalah Berhasil Menceraikan Suami-Istri.

<http://sipp.pa-pangkalanbalai.go.id/>. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

<http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>. Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.